



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
DAN
PT. KBU ELEKTRIKAL
TENTANG

KERJA SAMA MAGANG DAN PENELITIAN DALAM RANGKA MENERAPKAN
KERJASAMA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

NOMOR : 068 -AK/FT/VII/2023
NOMOR : 30 /PT-KBU/VII/2023

Padahari ini Selasa, tanggal sebelas bulan Juli , tahun 2023, bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Musa B. Palungan, M.T.**

Dekan Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Paulus, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus, yang untuk selanjutnya disebut:

-----"PIHAK PERTAMA" -----

2. **Ir. Simon Payung, M.M.**

Direktur Utama PT. KBU ELEKTRIKAL, berkedudukan di Jl. Taman Sudiang Indah Blok I, No.1 Makassar

-----"PIHAK KEDUA" -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan menerapkan kerja sama kurikulum merdeka belajar - kampus merdeka.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi/perusahaan yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan menerapkan kerjasama kurikulum merdeka belajar - kampus merdeka.
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka **PARA PIHAK** menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

1. **PIHAK KEDUA** memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapat *kanhardskills* (keterampilan, *complex problemsolving, analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etikaprofesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
2. **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan sumberdaya dari **PIHAK PERTAMA**, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan Magang, Penelitian dan serta memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

2. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** khususnya Dosen Pembimbing Magang dan Penelitian untuk mengunjungi unit operasi usaha **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
DUKUNGAN PIHAK PERTAMA

Dalam rangka memberikan kesempatan/peleluang kepada mahasiswa untuk Penelitian dan Magang, Pihak Pertama akan memberikan dukungan berupa:

1. Data mahasiswa yang akan mengikuti Magang dan Penelitian
2. Pengembangan proses mahasiswa yang mendapat kesempatan Penelitian dan Magang
3. Data Dosen yang berkunjung ke unit operasi usaha **PIHAK KEDUA**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA
PAULUS



Prof. Dr. Ir. Musa B. Palungan, M.T.
DEKAN

PIHAK KEDUA
PT. KBU ELEKTRIKAL



Kristian Pamerang
DIREKTUR TEKNIS